



PUTUSAN

Nomor : 5610/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Perias Manten, tempat tinggal di Kabupaten Malang,, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

TERGUGAT , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang,, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 30 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 5610/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Maret 2001, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/143/III/2001 tertanggal 22 Maret 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Seruji No.36 Kepanjen Kabupaten Malang lebih kurang selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah keidaman bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jalan Efendi Kepanjen Kabupaten Malang lebih kurang selama 5 tahun, Kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Jalan Semboja Perum Cempaka RT.023 RW.003 Kelurahan Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang lebih kurang selama 5 tahun 6 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'dadduhul*), dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. MAHIRA NOOR SYIVARANI ARIVANDI, lahir di Malang, pada tanggal 29 Juli 2002;
 - b. SABITA NOOR DZAKWARANI ARIVANDI, lahir di Malang, pada tanggal 30 November 2004;
 - c. NAIVA NOOR AUFARANI ARIVANDI, lahir di Malang, pada tanggal 16 Oktober 2006;
 - d. NAURA NOOR NAGMARANI ARIVANDI, meninggal pada usia 7 bulan;
 - e. ZAFIRA NOOR SYAURAH RANI ARIVANDI, lahir di Malang, 17 April 2011;
3. Lebih kurang akhir tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, antara lain disebabkan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat dan Penggugat sepakat untuk meminjam uang di Koperasi Prima Guna Dana Kepanjen untuk modal usaha penjualan suku cadang sepeda motor, akan tetapi kemudian usaha tersebut mengalami kebangkrutan oleh karena sikap ceroboh Tergugat dalam mengelola usaha penjualan suku cadang tersebut, sehingga kehidupan ekonomi Penggugat dan Tergugat mengalami keterpurukan, dan hal tersebut menyebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Tergugat mempunyai watak keras kepala, seringkali tidak mau mendengar nasehat dan pendapat dari Penggugat, padahal Penggugat dalam memberikan nasehat dan pendapat secara baik-baik demi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga;
- c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, selama ini Tergugat cenderung mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, serta Tergugat pernah 2 kali mengeluarkan pernyataan secara lisan yang mengisyaratkan penjatuhan talak kepada Penggugat;
5. Akibat perselisihan tersebut, tepatnya pada tanggal 10 September 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas terhitung selama 20 hari hingga sekarang. Sejak saat itu Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, tidak memberikan nafkah dan tidak meninggalkan apapun sebagai pengganti nafkah serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (IRVAN NOOR ARIVANDI bin KENDARTO) terhadap Penggugat (ISNIAR PERWITOSARI SANTOSO binti BUDI SANTOSO);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor : 254/143/III/2001 Tanggal 22 Maret 2001;(P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kepanjen Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 3 (tiga) tahun di rumah saksi lalu pindah kerumah kontrakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sendiri kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan terakhir pindah dirumah Peggugat dan Tergugat sendiri di perumahan cempaka kepanjen dan selama menikah Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun sekarang antara Peggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat berwatak keras kepala dan Tergugat kurang memperhatikan Peggugat serta anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II :, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kepanjen Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Peggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Peggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Peggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Peggugat selama 3 (tiga) tahun lalu pindah kerumah kontrakan Peggugat dan Tergugat sendiri kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan terakhir pindah dirumah Peggugat dan Tergugat sendiri dan selama menikah Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun sekarang antara Peggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat kurang memperhatikan Peggugat beserta anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 324000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **04 Nopember 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **30 Zulhijah 1434 H.**, oleh kami **Drs. ALI WAFA** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti dan pihak
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

Drs. ALI WAFA

HAKIM ANGGOTA II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	280.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	324.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)